



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 164 TAHUN 1962

TENTANG

PENYELESAIAN ADMINISTRASI TERHADAP PEMBERONTAKAN DAN GEROMBOLAN YANG MENYERAH/TERTANGKAP DAN BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI/DAERAH, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA DAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG R.I YANG BELUM MEMPUNYAI HAK PENSIUN DAN YANG BELUM/TIDAK MENDAPAT LAPANGAN KERJAAN DALAM DINAS PEMERINTAHAN SEBAGAI USAHA PENYALURANNYA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : 1. Bahwa mengingat akan syarat2 dan ketentuan2 kepegawaian yang berlaku, maupun mengingat kebutuhan dan kepentingan Negara, dapat dipastikan bahwa tidak semua pemberontak dan gerombolan sebagai dimaksud dalam KEPRES No. 659 tahun 1961 penetapan kedua Sub 2 dapat diberi lapangan kerja dalam dinas Pemerintahan.
2. Bahwa oleh karena itu terhadap mereka tersebut Sub 1 perlu adanya suatu kebijaksanaan Pemerintah dalam penyelesaian segi Administratifnya.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar,
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 tahun 1961 (L.N tahun 1961 No.265) tentang garis kebijaksanaan terhadap pemberontak dan gerombolan yang menyerah.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 270) Tentang Panitia Penyelesaian masalah pemberontak dan gerombolan yang menyerah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 449 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 272)
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 568 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 294) Tentang tindakan imbalan terhadap pemberian amnesty dan abolisi kepada pemberontak/gerombolan.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 659 tahun 1961 ditetapkan kedua Sub 2;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Anggota2 pemberontak dan gerombolan yang menyerah/tertangkap dan berasal dari pegawai negeri/Daerah, Angkatan Kepolisian Negara dan Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia No. 449 tahun 1961 (L.N.tahun 1961 No. 272) ataupun Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 568 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 294). Sebagai dimaksud lebih lanjut dalam Keputusan Presiden No. 659 tahun 1961 ketentuan kedua Sub 2 dan belum atau tidak dapat diberi lapangan pekerjaan dalam dinas Pemerintahan, dapat

dipertimbangkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dipertimbangkan pemberian uang bantuan bulanan selaras dengan berdasarkan syarat2 yang ditentukan dalam pelbagai Peraturan Kepegawaian yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil/Anggota Kepolisian Negara/ Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dalam keadaan sedemikian.

Kedua : Keputusan Presiden ini berlaku surut mulai tanggal 1 Juni 1962 dan pertanggung jawaban pelaksanaannya diserahkan kepada instansi2 Pemerintah Sipil dan Angkatan Perang Republik Indonesia yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Mei 1962.
Presiden Republik Indonesia.

t.t.d.

SUKARNO